



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II Kec. Biau, Email : dikbudbuola@yahoo.com, Kode Pos 94563

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUOL

NOMOR : 820/56.08 /DISDIKBUD

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SDN 11 BIAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL,

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan keberadaan satuan Lembaga Pendidikan perlu memberikan izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 11 Biau;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah layak dan memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 11 BIAU.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

Nama Sekolah : **SDN 11 BIAU**
NSS : 101180502011
NPSN : 4020 2065
Alamat : Kelurahan Buol Kecamatan Biau
Untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan.

KEDUA : Sekolah Dasar Negeri (SDN) 11 Biau tersebut pada diktum kesatu wajib untuk Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;

KETIGA : Menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Cq. Bidang Pembinaan SD;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun 2018.

Dikeluarkan di : Buol
Pada Tanggal : 29 Maret 2018


Kepala Dinas,
Drs. MOH. SUKARNO S. TAMA
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19640304 198803 1 021

Tembusan Yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan.
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikbud Kabupaten Buol.